



P E N E T A P A N

Nomor 681/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Impa-impa, 19 Juli 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Abd. Karim Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 681/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : pedagang

Tempat Kediaman di : Lampajo Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah mempunyai tekad untuk berumah tangga, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kepada saudara kandung Pemohon untuk menikah kepada seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXg

Umur : 36 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : pedagang

Tempat kediaman di : Jl. Abd. Karim Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Namun tidak mendapatkan restu dari saudara kandung Pemohon dengan alasan tidak menyukai laki-laki tersebut;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa sebagai pendahuluan Pemohon telah menyampaikan maksud dari keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melamar/ menikahi Pemohon pada keluarga Pemohon, namun saudara kandung Pemohon menolak atas nama Nurtan Binti Adb. Karim tetapi saudara kandung yang bernama Ratnawati Abd. Karim menerima lamaran tersebut;

6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo namun ditolak dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.165/KUA.21.24.13/pw.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXg adalah Saudara kandung Pemohon dikarenakan ayah kandung pemohon telah meninggal;

7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Sengkang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo namun ditolak dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.165/KUA.21.24.13/pw.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

8.2. Akta Cerai dengan nomor 0079/AC/2019/PA.Skg;

8.3. Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (saudara kandung) Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXg;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai wali hakim terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta walinya, Nurtan bin Abd. Karim dan Rustan bin Abd. Karim (Saudara Kandung) telah datang menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar pemohon mengurungkan

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali Pemohon, Nurtan bin Abd. Karim dan Rustan bin Abd. Karim (Saudara Kandung) dalam keterangannya menyatakan menolak memberikan perwalian pada perkawinan Pemohon karena calon laki-laki tersebut mempunyai karakter yang negative yaitu suka minum minuman keras, perokok dan tidak menjalankan ibadah menurut Islam;

Bahwa atas keterangan tersebut Pemohon menyatakan akan berusaha memperbaiki karakter calon pengantin laki-laki tersebut jika nantinya sudah berumah tangga karena hubungan Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah dekat (berpacaran) dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut kuasa pemohon telah mengajukan bukti bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.165/KUA 21.24.13/pw.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P 1
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 0079/AC/2019/PA Skg, Tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313082501190004 tanggal 11 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P 3;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

– Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun wali Pemohon menolak untuk menjadi wali;

-----Ba
hwa yang berhak menjadi wali atas pernikahan Pemohon adalah wali nasab yaitu saudara laki-laki Pemohon, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

– Bahwa saudara laki-laki Pemohon enggang menjadi wali karena tidak menyetujui calon suami Pemohon karena mempunyai sifat dan kebiasaan minum minuman keras, merokok dan tidak menjalankan syariat agama yaitu shalat .

– Bahwa saksi yakin sifat dan karakter calon suami Pemohon dapat berubah menjadi baik setelah menikah;

– Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon berstatus janda sedangkan calonnya berstatus jejaka;

– Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXg, Umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

– Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun wali Pemohon menolak untuk menjadi wali;

-----Ba
hwa yang berhak menjadi wali atas pernikahan Pemohon adalah wali nasab

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara laki-laki Pemohon, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

- Bahwa saudara laki-laki Pemohon enggang menjadi wali karena tidak menyetujui calon suami Pemohon karena mempunyai sifat dan kebiasaan minum minuman keras, merokok dan tidak menjalankan syariat agama .
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon berstatus janda sedangkan calonnya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut dan telah hadir dan memberikan keterangannya di persidangan;

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon telah meninggal dunia sementara saudara laki-lakinya tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami Pemohon), dengan alasan bahwa calon suami Pemohon adalah laki-laki yang tidak baik dan Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk saudara kandung Pemohon, namun tetap pada pendiriannya, oleh karena penolakan saudara kandung Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka Pemohon tetap bertekad bulat untuk menikah dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri dan/atau ibu rumah tangga pada umumnya, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga sebagaimana layaknya kepala rumah tangga pada umumnya dan sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan Pemohon dan calon suami Pemohon merasa sudah *Kafaah (sekufu)* serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 P.2 dan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti yang menunjukkan penolakan perkawinan dari KUA setempat karena wali pemohon menolak menjadi wali kawin, bukti ini telah dikomprontir di persidangan dengan wali pemohon dan ternyata telah sesuai dengan fakta di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang memberi bukti bahwa Pemohon telah bercerai hidup dengan suami pertamanya yang bernama Hermansyah bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah warga penduduk yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai Pengan kentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata. Kemudian saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun pernikahan Pemohon tidak direstui oleh wali nasab Pemohon yaitu saudara kandung pemohon bernama Nurtan bin Abd. Karim dan Rustan bin Abd. Karim;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang karena calon suami Pemohon tersebut sudah terlanjur melamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg



ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nasab Pemohon bernama Nurtan bin Abd. Karim (saudara kandung Pemohon), adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 *Hijiriyah*., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., sebagai Ketua

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Munawar, S.H., M.H., dan Faisal, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP saudara Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Pen.No.681/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)